



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK

**Jalan Bukit Hibul Utara No. 096 Nanga
Bulik Kabupaten Lamandau.**

Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim dalam
Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 Ayat (2)
KUHP)

-----Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **ENDRO Als. HENDRO Bin KAIJAN;**-----

Tempat lahir : Trenggalek;-----

Umur/Tgl lahir : 61 Tahun / 29 Maret 1958;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Desa Bangun RT.08 Kec. Munjungan, Kab. Trenggalek,
Prov. Jawa Timur atau alamat sekarang Desa Perigi
Raya, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan
Tengah;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Petani / Pekebun;-----

Susunan Persidangan :-----

•-----PETRUS NICO KRISTIAN, SH.

-----HAKIM

• WARDANAKUSUMA, SH.-----PANITERA PENGANTI

-----Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim
lalu Hakim membacakan dakwaan (laporan singkat kejadian) yang diajukan oleh
Penyidik dari Kepolisian Sektor Bulik Nomor B/168/X/2019/Reskrim tanggal 11
Oktober 2019;-----

-----Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa membenarkan isi dakwaan
tersebut;-----

-----Lalu setelah mendengar keterangan Saksi TAMPANG PALANGAN Als.
TAMPANG Bin KAPEMPE, Saksi EDI Anak dari DARIUS, Saksi MUHAMMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIMIN Als. SALIMIN Bin JAKARIYA dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Angkong jenis Arco warna merah;
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah dodos yang ujungnya terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu panjang 2 (dua) meter;
- 55 (lima puluh lima) janjang buah kelapa sawit;

yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **ENDRO Als. HENDRO Bin KAIJAN**;-----

-----Setelah membaca surat dakwaan beserta Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri Nanga Bulik berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara;-----

-----Memperhatikan, Pasal 364 KUHPidana Jo. Perma Nomor 2 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ENDRO Als. HENDRO Bin KAIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN RINGAN”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Angkong jenis Arco warna merah;
-----1 (satu) buah linggis dengan panjang 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah dodos yang ujungnya terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu panjang 2 (dua) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 55 (lima puluh lima) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. NAL;

4.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari JUMAT tanggal 11 OKTOBER 2019 oleh PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh WARDANAKUSUMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

Ttd.

WARDANAKUSUMA, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.